

**BATASAN KEBEBASAN BEREKSPRESI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

*LIMITS ON FREEDOM OF EXPRESSION UNDER LAW NO. 1 OF 2024, THE
SECOND AMENDMENT TO LAW NO. 11 OF 2008 ON INFORMATION AND
TRANSACTIONS ELECTRONIC*

Gilang Dwie Ajdi Nugroho Yatsal Hakim

*FHSIP Universitas Mataram
Email: gabrieladitya54@gmail.com*

RR. Cahyowati

*FHSIP Universitas Mataram
Email: cahyowati@unram.ac.id*

Muh. Alfian Fallahiyan

*3FHSIP Universitas Mataram
Email: alfian@unram.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan kebebasan dan batasan kebebasan berekspresi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE. Kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD NRI 1945, namun dapat dibatasi oleh hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi praktiknya menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital. UU ITE mengatur aktivitas digital sekaligus membatasi ekspresi tertentu. Pembatasan harus proporsional, berdasarkan asas legalitas, serta berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi digital nasional.

Kata Kunci: Batasan, Kebebasan Bereksprei, UU ITE

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation of freedom and the limitations of freedom of expression under Law Number 1 of 2024 as the second amendment to the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law). Freedom of expression is a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; however, it may be restricted by law. This normative legal research employs statutory, conceptual, case, and historical approaches. The findings indicate that Indonesia already possesses a strong legal foundation, yet its implementation faces challenges due to the rapid development of digital technology. The ITE Law regulates digital activities while also

restricting certain forms of expression. Such restrictions must be proportional, based on the principle of legality, and oriented toward the protection of human rights and national digital democracy.

Keywords: *Limitations, Freedom of Expression, ITE Law*

A. PENDAHULUAN

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan menjadi bagian penting dalam negara demokrasi. Kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara sebagai bentuk penghormatan terhadap hak warga negara dalam menyampaikan pikiran dan pendapat di ruang publik. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, kebebasan berekspresi memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan jaminan terhadap kebebasan warga negara untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan sebagai bagian dari kehidupan demokratis.²

Namun demikian, kebebasan berekspresi bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Dalam pelaksanaannya, kebebasan tersebut dapat dibatasi sepanjang diatur oleh hukum dan bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, ketertiban sosial, serta hak orang lain. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola komunikasi masyarakat. Media sosial dan berbagai platform digital kini menjadi ruang publik baru yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara cepat dan luas. Di satu sisi, perkembangan teknologi digital memberikan dampak positif terhadap penguatan demokrasi dan keterbukaan informasi. Namun di sisi lain, ruang digital juga sering digunakan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, fitnah, maupun informasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Kondisi tersebut mendorong negara untuk menghadirkan instrumen hukum yang mampu mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital. Salah satu regulasi yang menjadi dasar pengaturan aktivitas elektronik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kehadiran UU ITE bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas elektronik sekaligus menjaga ketertiban dalam penggunaan media digital.³

Meskipun demikian, keberadaan UU ITE sering menimbulkan kontroversi. Beberapa ketentuan dalam UU ITE, khususnya Pasal 27 dan Pasal 28, dinilai memiliki rumusan

¹ Wiranata, Moh.Khamim, Imam Asmarudin, Kebebasan Bereksprei Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia, vol No 2 Desember 2023, hlm 4

² Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 E ayat (3)

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

yang multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Dalam praktiknya, pasal-pasal tersebut kerap digunakan untuk menjerat kritik maupun pendapat masyarakat di ruang digital sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kriminalisasi kebebasan berekspresi.⁴

Dalam perkembangannya, sejumlah ketentuan dalam UU ITE diuji melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024 menjadi penting karena memberikan penegasan mengenai batas konstitusional terhadap norma-norma dalam UU ITE agar tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.⁵

Penerapan UU ITE dalam praktik penegakan hukum juga menimbulkan perhatian publik melalui beberapa kasus, seperti perkara Baiq Nuril Maqnun yang dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE melalui Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/201.⁶ Selain itu, kasus Saiful Mahdi yang dipidana karena dianggap melakukan pencemaran nama baik berdasarkan ketentuan UU ITE juga menunjukkan adanya persoalan mengenai batas antara kritik, opini, dan perbuatan melawan hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dengan kepentingan menjaga ketertiban dan perlindungan martabat seseorang. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dalam UU ITE dapat dibenarkan menurut prinsip hukum, hak asasi manusia, dan konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia serta menganalisis batasan kebebasan berekspresi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. METODE PENELITIAN

Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang mencakup peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.⁷ Adapun metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai undang-undang terkait kebebasan berekspresi, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli,

⁴ Ady Thea DA, *LBH Jakarta Catat 2 Pasal UU ITE Ini Kerap Digunakan Untuk Kriminalisasi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-jakarta-catat-2-pasal-uu-ite-ini-kerap-digunakan-untuk-kriminalisa-si-lt64af51f610afe/?page=all>, diakses 18 Mei 2026

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pembatasan dalam UU ITE Guna Menjaga Keseimbangan Kebebasan Berekspreasi*, <https://www.mkri.id/berita/pembatasan-dalam-uu-ite-guna-menjaga-keseimbangan-kebebasan-berekspreasi-21767>. Diakses 18 Mei 2026

⁶ Fakultas Hukum UI, *Langkah Pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril*, <https://law.ui.ac.id/mappi-fhui-mengapresiasi-langkah-pemberian-amnesti-bagi-baiq-nuril/>. Diakses 17 Mei 2026

⁷ Amirudin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 188

serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang memiliki posisi sentral dalam sistem demokrasi modern. Hak ini tidak hanya dipahami sebagai kebebasan individu untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menciptakan ruang publik yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel. Dalam konsep negara demokrasi, kebebasan berekspresi berfungsi sebagai sarana kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Melalui kebebasan berekspresi, masyarakat dapat memberikan kritik, saran, maupun pengawasan terhadap kebijakan pemerintah tanpa adanya rasa takut terhadap intimidasi maupun kriminalisasi.⁸ Tanpa adanya jaminan terhadap kebebasan berekspresi, maka prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional akan kehilangan makna substantifnya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap praktik kebebasan berekspresi. Kehadiran internet dan media sosial menciptakan ruang publik baru yang memungkinkan setiap individu menjadi produsen sekaligus penyebar informasi. Media sosial telah memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mengenai isu sosial, politik, ekonomi, maupun kebijakan publik secara cepat dan masif.⁹ Dalam konteks ini, kebebasan berekspresi mengalami perluasan yang sangat signifikan karena tidak lagi bergantung pada media arus utama ataupun institusi negara.

Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum. Negara sering menggunakan instrumen hukum pidana untuk mengontrol ekspresi masyarakat di ruang digital. Fenomena ini dikenal sebagai *overcriminalization of expression*, yaitu penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap tindakan yang sebenarnya masih berada dalam ruang lingkup kebebasan berekspresi.¹⁰ Penggunaan hukum pidana secara represif berpotensi mengubah fungsi hukum dari alat perlindungan masyarakat menjadi instrumen pembatasan kebebasan sipil. Herbert L. Packer menegaskan bahwa hukum pidana merupakan instrumen yang paling represif dalam sistem hukum sehingga penggunaannya harus ditempatkan sebagai *ultimum remedium*.¹¹ Oleh sebab itu, kriminalisasi terhadap kritik, opini, maupun ekspresi subjektif masyarakat harus dilakukan secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, kebebasan berekspresi dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menyatakan pikiran, berserikat,

⁸ Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge, MA: MIT Press, 1989), Hlm. 27–34.

⁹ Zizi Papacharissi, “*The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere*,” *New Media & Society* 4, no. 1 (2002). Hlm. 9–27.

¹⁰ David Kaye, *Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet* (New York: Columbia Global Reports, 2019). Hlm. 41–45.

¹¹ Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), Hlm. 22–25.

berkumpul, serta memperoleh dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara.

Meskipun demikian, kebebasan berekspresi bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan dasar hukum bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang sepanjang pembatasan tersebut dilakukan dengan undang-undang dan bertujuan untuk melindungi hak orang lain, moralitas, keamanan, serta ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan kebebasan berekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar hak asasi pihak lain.

Pengaturan mengenai kebebasan berekspresi di Indonesia tidak hanya terdapat dalam konstitusi, tetapi juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang bersifat nasional maupun internasional.

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Dalam Pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikiran secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹² Dalam undang-undang tersebut juga diatur kewajiban setiap orang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menjaga ketertiban umum, serta menaati norma hukum dan moral yang berlaku di masyarakat.¹³

Selain memberikan jaminan kebebasan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 juga mengatur batasan terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat. Pembatasan tersebut meliputi larangan melakukan tindakan yang mengganggu keamanan, merusak fasilitas umum, maupun melanggar hukum dan moralitas.¹⁴ Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi harus dijalankan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas.

Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum serta pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum, dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.¹⁵ Aksi demonstrasi diperlukan aturan serta pengamanan demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum, serta menghindari hal-hal buruk terjadi di lapangan.

b. Pengaturan kebebasan berekspresi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pengaturan kebebasan berekspresi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor

¹² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*. Pasal 1 Ayat 1

¹³ Rodrigo F Elias and others, „Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009“, XI.1 (2022), Hlm. 25–34.

¹⁴ Ariany, L., & Perdana, S. P. (2024). *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif HAM*. Hlm.14

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*. Pasal 9

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memiliki, menyampaikan, dan menyebarluaskan pendapat melalui media cetak maupun elektronik dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Kebebasan berekspresi dalam perspektif hak asasi manusia dipandang sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu. Namun demikian, pelaksanaannya tetap dibatasi oleh penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain¹⁶.

Dalam hukum nasional, menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa pembatasan hak asasi manusia dilakukan berdasarkan tiga hal antara lain:

- 1) Dilakukan dengan undang-undang;
- 2) Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan
- 3) Untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁷

Sedangkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memberikan ketentuan sedikit berbeda dengan menyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan alasan :

- 1) Dilakukan dengan undang-undang.
- 2) Semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan orang lain.
- 3) Penghormatan terhadap kesusilaan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.¹⁸

c. Kebebasan berekspresi menurut Undang-Undang nomor 12 Tahun 2005 Tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat mencakup hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan gagasan serta informasi sudah direfleksikan oleh dalam Pasal 19 ICCPR memberikan jaminan terhadap hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta gagasan melalui berbagai media.¹⁹ Akan tetapi, ICCPR juga mengakui bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi demi melindungi hak dan reputasi orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, maupun moral publik.²⁰

Ratifikasi ICCPR menunjukkan bahwa Indonesia secara hukum terikat untuk menghormati standar internasional dalam perlindungan kebebasan berekspresi. Namun demikian, negara tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan terhadap hak tersebut sepanjang dilakukan berdasarkan hukum dan memenuhi prinsip proporsionalitas. Oleh karena itu, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang ataupun digunakan sebagai alat untuk membungkam kritik masyarakat terhadap pemerintah.

Lebih jauh, ketika suatu negara tengah dalam keadaan darurat, kebebasan ini

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 23

¹⁷ *Ibid*, Pasal 70

¹⁸ *Ibid*, Pasal 73

¹⁹ Knut D. Asplan, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, 2008, hlm. 101.

²⁰ Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Roul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Jakarta, 2003, hlm. 63

bahkan dapat saja dikurangi penikmatannya, sebagai bagian dari apa yang disebut sebagai hak yang dapat ditunda pemenuhannya (*derogable rights*) menurut article 4 ICCPR. Konsep hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) pemenuhannya oleh negara-negara pihak antara lain:

- 1) Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- 2) Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
- 3) Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan).²¹

2. Batasan Kebebasan Berekspresi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar terhadap pola komunikasi masyarakat di Indonesia. Media sosial kini menjadi sarana utama masyarakat dalam menyampaikan opini, kritik, dan informasi secara cepat dan luas. Namun, penggunaan media sosial juga memunculkan berbagai persoalan hukum seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan cyberbullying.²² Kondisi tersebut mendorong negara untuk membentuk regulasi yang mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE pada awalnya dibentuk untuk memberikan kepastian hukum terhadap transaksi elektronik dan penggunaan teknologi informasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam UU ITE justru menimbulkan kontroversi karena dianggap membatasi kebebasan berekspresi masyarakat. Pasal-pasal seperti Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 45 sering dianggap sebagai “pasal karet” karena memiliki rumusan yang multitafsir dan dapat digunakan untuk mengkriminalisasi kritik terhadap pemerintah maupun pejabat publik.²³

Salah satu kasus yang menimbulkan perhatian publik adalah kasus Baiq Nuril. Baiq Nuril dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena merekam percakapan yang mengandung unsur pelecehan seksual dari atasannya. Meskipun rekaman tersebut digunakan sebagai bentuk perlindungan diri, Baiq Nuril justru diproses secara hukum dan dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung.²⁴ Kasus tersebut memunculkan kritik luas dari masyarakat karena menunjukkan bahwa UU ITE dapat digunakan secara tidak proporsional dan berpotensi melanggar rasa keadilan.

Kasus lain yang juga menjadi sorotan adalah perkara Saiful Mahdi, seorang dosen Universitas Syiah Kuala yang dipidana karena menyampaikan kritik melalui media

²¹ Ifdal Kasim, *Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan*, Elsa M, Jakarta, 2001, hlm. 12.

²² Fahmi Anwar, *Perubahan dan Permasalahan Media Sosial*, Jurnal Muara Sosial, Humaniora dan seni Vol.1. Hlm 137

²³ Addinda Khairunnazah et, all., *Regulasi Hukum Siber dan Pembatasan Kebebasan Berekspresi*, Volume. 2, Nomor. 6 November 2025. Hlm 154-156

²⁴ BBC News Indonesia, *Kasus Baiq Nuril: Perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum akan 'tagih amnesti' ke Jokowi*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>, diakses pada tanggal 28 Maret 2026

digital.²⁵ Kedua kasus tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan UU ITE untuk membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, khususnya dalam menyampaikan kritik terhadap institusi atau pejabat publik.

Permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terhadap UU ITE. Pada tahun 2024, pemerintah resmi menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE. Perubahan ini dilakukan untuk memperjelas norma-norma yang dianggap multitafsir sekaligus menciptakan keseimbangan antara perlindungan ruang digital dan kebebasan berekspresi masyarakat.

Mahkamah Konstitusi juga turut memberikan batasan terhadap penerapan beberapa pasal dalam UU ITE. Dalam Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik dalam Pasal 27A UU ITE hanya dapat diterapkan terhadap penghinaan kepada individu dan bukan kepada lembaga, korporasi, ataupun institusi negara.²⁶ Penafsiran tersebut bertujuan untuk mencegah kriminalisasi terhadap kritik yang ditujukan kepada pemerintah atau badan publik.

Selain itu, Mahkamah juga memberikan penafsiran terhadap Pasal 28 ayat (2) UU ITE mengenai ujaran kebencian. Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut hanya dapat diterapkan terhadap tindakan yang secara nyata mengandung unsur ajakan kebencian berdasarkan identitas tertentu dan menimbulkan risiko diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.²⁷ Dengan demikian, kritik atau pendapat yang tidak mengandung unsur kebencian tidak dapat dipidana berdasarkan pasal tersebut.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXI/2024, Mahkamah menyoroti kekaburan makna diksi “kerusuhan” dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mahkamah menilai bahwa istilah tersebut berpotensi menimbulkan multitafsir karena tidak memberikan parameter yang jelas mengenai bentuk maupun akibat nyata dari tindakan yang dimaksud. Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa unsur “kerusuhan” harus dimaknai sebagai keadaan yang benar-benar menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum (*civil disorder*), seperti adanya korban, kerugian masyarakat, atau ancaman konkret terhadap keamanan publik. Penegasan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum serta memberikan kepastian hukum agar kebebasan berekspresi masyarakat tidak dibatasi secara sewenang-wenang.²⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan pentingnya prinsip

²⁵ M Rosseno Aji, 2021, *Dapat Amnesti dari Jokowi, Saiful Mahdi Dikunjungi Banyak Kolega*, <https://nasional.tempo.co/read/1515433/dapat-amnesti-dari-jokowisaiful-mahdi-dikunjungi-banyak-kolega>, diakses pada 28 Maret 2026

²⁶ Hukumonline, *MK putusan pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putusan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/> diakses 7 April 2026.

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE*, <https://www.mkri.id/berita/mk-mempertegas-pemaknaan-unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite--23133m>, diakses 8 April 2026

²⁸ Izat Rolibi Putra Ami, *Reformulasi Diksi “Kerusuhan” Pada Pasal 28 Ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (2025).hlm 25

proporsionalitas dalam pembatasan kebebasan berekspresi. Negara memang memiliki kewenangan untuk membatasi hak individu demi menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional, tetapi pembatasan tersebut harus dilakukan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Jika norma hukum terlalu luas dan tidak pasti, maka akan membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan serta mengancam hak konstitusional masyarakat.

Dengan demikian, pengaturan kebebasan berekspresi dalam UU ITE harus dipahami sebagai upaya menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum. Penegakan hukum di ruang digital harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketakutan masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan berekspresi merupakan elemen penting dalam demokrasi sehingga perlindungannya harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pembentukan dan penerapan peraturan perundang-undangan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai batasan kebebasan berekspresi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebebasan berekspresi di Indonesia merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional maupun melalui berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Jaminan tersebut tercantum dalam Pasal 28E dan Pasal 28F UUD NRI 1945 yang memberikan hak kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat, memperoleh informasi, serta menyebarkan informasi melalui berbagai media. Selain itu, perlindungan terhadap kebebasan berekspresi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dengan demikian, kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara.
2. Pengaturan batasan kebebasan berekspresi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua atas UU ITE pada dasarnya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum di ruang digital. Pembatasan tersebut diwujudkan melalui pengaturan mengenai pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 27A, Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 28 ayat (3). Namun demikian, beberapa ketentuan masih menimbulkan persoalan karena memiliki rumusan norma yang luas dan multitafsir sehingga berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap kritik dan pendapat yang sah. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-XXII/2024, penafsiran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan secara lebih ketat dengan memperhatikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dalam negara demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal dan Artikel

Addinda Khairunnazah et, all., *Regulasi Hukum Siber dan Pembatasan Kebebasan Berekspresi*, Volume. 2, Nomor. 6 November 2025. Hlm 154-156

Amirudin & Zainal Asikin, (2014). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 188

Ariany, L., & Perdana, S. P. (2024). *Batasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Perspektif HAM*. Hlm.14

David Kaye, *Speech Police: The Global Struggle to Govern the Internet* (New York: Columbia Global Reports, 2019). Hlm. 41–45.

Fahmi Anwar, *Perubahan dan Permasalahan Media Sosial*, Jurnal Muara Sosial, Humaniora dan seni Vol.1. Hlm 137

Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction* (California: Stanford University Press, 1968), Hlm. 22–25.

Ifdal Kasim, *Hak Sipil dan Politik*, Esai-Esai Pilihan, Elsa M, Jakarta, 2001, hlm. 12.

Izat Rolibi Putra Ami, Reformulasi Diksi “Kerusuhan” Pada Pasal 28 Ayat (3) Undang –Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.6. No.7 (2025).hlm 25

Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere* (Cambridge, MA: MIT Press, 1989), Hlm. 27–34.

Knut D. Asplan, Suparman Marzuki, Eko Riyadi (ed), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, 2008, hlm. 101.

Manfred Nowak, *Pengantar pada Rezim HAM Internasional*, Roul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law, Jakarta, 2003, hlm. 63

Rodrigo F Elias and others, „Tindakan Sewenang-Wenang Aparat Kepolisian Terhadap Peserta Yang Mengikuti Penyampaian Pendapat Di Muka Umum Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009“, XI.1 (2022), Hlm. 25–34.

Wiranata, Moh.Khamim, Imam Asmarudin, *Kebebasan Berekspresi Melalui Media Digital dan Penerapannya Di Indonesia*, vol No 2 Desember 2023, hlm

Zizi Papacharissi, “The Virtual Sphere: The Internet as a Public Sphere,” *New Media & Society* 4, no. 1 (2002). Hlm. 9–27.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 4.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165

Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558

Sumber Internet

Ady Thea DA, LBH Jakarta Catat 2 Pasal UU ITE Ini Kerap Digunakan Untuk Kriminalisasi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-jakarta-catat-2-pasal-uu-ite-ini-kerap-digunakan-untuk-kriminalisasi-lt64af51f610afe/?page=all>, diakses 18 Mei 2026

BBC News Indonesia, Kasus Baiq Nuril: Perempuan yang dipidanakan karena merekam percakapan mesum akan 'tagih amnesti' ke Jokowi, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48878086>, diakses pada tanggal 28 Maret 2026

Fakultas Hukum UI, Langkah Pemberian Amnesti bagi Baiq Nuril, <https://law.ui.ac.id/mappi-fhui-mengapresiasi-langkah-pemberian-amnesti-bagi-baiq-nuril/>. Diakses 17 Mei 2026

Hukumonline, *MK putuskan pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-putuskan-pasal-penyerangan-kehormatan-dalam-uu-ite-tak-berlaku-untuk-pemerintah-dan-badan-usaha-lt68107aaf92fe9/> diakses 7 April 2026.

M Rosseno Aji, 2021, Dapat Amnesti dari Jokowi, Saiful Mahdi Dikunjungi Banyak Kolega, <https://nasional.tempo.co/read/1515433/dapat-amnesti-dari-jokowisaiful-mah-di-dikunjungi-banyak-kolega>, diakses pada 28 Maret 2026

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, MK Mempertegas Pemaknaan Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE, <https://www.mkri.id/berita/mk-mempertegas-pemaknaan-unsur-unsur-pencemaran-nama-baik-dalam-uu-ite--23133>, diakses 8 April 2026

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pembatasan dalam UU ITE Guna Menjaga Keseimbangan Kebebasan Berekspresi, <https://www.mkri.id/berita/pembatasan-dalam-uu-ite-guna-menjaga-keseimbangan-kebebasan-berekspresi-21767>. Diakses 18 Mei 2026